

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Definisi kualitas audit menurut Agoes (2012:4) adalah sebagai suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Profesi akuntan publik bertanggung jawab untuk menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan perusahaan, sehingga masyarakat memperoleh informasi keuangan yang baik sebagai dasar mengambil keputusan.

Di Indonesia masih banyak terjadi isu yang menyangkut masalah laporan keuangan, sehingga menyebabkan masyarakat meragukan kualitas hasil audit yang dikeluarkan oleh auditor yang bersangkutan. Skandal-skandal tersebut melibatkan perusahaan-perusahaan besar dan KAP besar. Kualitas audit menjadi harapan bagi pengguna jasa audit terutama publik atau pemegang saham yang menaruh laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan pada laporan keuangan. Pada kenyataannya, dengan banyaknya kasus keuangan, mengakibatkan kualitas audit semakin diragukan. Seperti kasus pemalsuan laporan keuangan yang dilakukan oleh empat perusahaan pada tahun 2020. Dilansir dari website resmi Sumbar Fokus.com yaitu empat perusahaan, tiga dari Pekanbaru Riau (PT KRA, PT RB, dan PT MJA) dan satu Jambi (PT KBTM), dilaporkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) Indonesia ke Mapolda Sumbar, Senin (31/8/2020), karena diduga melakukan pemalsuan Laporan Auditor Independen (LAI), yang harusnya dibuat oleh kantor atau akuntan publik resmi. Dijelaskan oleh Penasihat Hukum IAPI Miko Kamal, Senin, keempat perusahaan itu diduga melakukan pemalsuan laporan keuangan mereka ketika mendapatkan proyek di Sumbar. Sedangkan, menurut dia, untuk mendapatkan proyek pemerintah peserta lelang harus melengkapi berkas dokumen yang salah satunya adalah laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik. Awalnya, IAPI mendapatkan laporan dari Pemkab Sijunjung yang mengklarifikasi laporan dari perusahaan yang akan mengikuti lelang proyek yang diadakan ULP. Mereka mempertanyakan laporan yang dibuat sejumlah perusahaan tersebut dan dari dugaan pemalsuan,

ditemukan kantor yang mengeluarkan laporan keuangan dan benar ada kantornya namun tidak pernah mengeluarkan laporan keuangan. Kemudian, juga ditemukan seorang seorang mengeluarkan laporan keuangan perusahaan namun dia tidak terdaftar secara direktori di IAPI. Dugaan pemalsuan ini melanggar UU 5 2011 tentang akuntan publik dengan ancaman pidana maksimal enam tahun dan denda Rp500 juta untuk pelaku perorangan, sedangkan untuk korporasi, ancaman denda minimal Rp1 miliar dan maksimal Rp3 miliar. Sementara, Ketua IAPI Syahril Ali mengatakan bahwa “persoalan pemalsuan ini sebenarnya masif di seluruh Indonesia dan pihaknya memulai dari Sumatera Barat untuk mengungkap persoalan ini dan saat ini jumlah akuntan publik yang terdaftar ada sebanyak 1.426 orang dan 500 kantor tersebar di Indonesia. Di Sumbar sendiri ada sekitar tujuh. untuk melakukan pemberantasan akuntan palsu, IAPI membentuk Tim Adhoc Pemberantasan Akuntan Palsu (TPAP) IAPI”.

Pihak yang menerima Laporan Auditor Independen (LAI) dari Kantor Akuntan Publik (KAP) dapat melakukan konfirmasi keabsahan laporan ke tim adhoc TPAP melalui nomor telepon atau alamat surat elektronik. Sementara bagi pihak yang terlanjur melakukan pemalsuan dan belum dilakukan tindakan hukum diberikan kesempatan melakukan penyelesaian. Kemudian pihak yang ingin menggunakan jasa akuntan publik dapat melihat Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Publik (AP) yang terdaftar. Untuk mencegah pemalsuan terkait proses audit hendaknya melakukan dengan akuntan publik yang memiliki izin sesuai direktori IAPI.

Sementara itu Sempurna Bahri Tim Adhoc Pemberantasan KAP/AP/LAI Palsu (TPAP) IAPI membernarkan telah melaporkan empat perusahaan kepolisi diduga gunakan LAI dan KAP palsu. Bersama Syahril Ali Ketua IAPI Sumbar didampingi Miko Kamal kuasa hukum IAPI melaporkan kepolda Sumbar empat perusahaan diduga menggunakan LAI dan KAP palsu,”kata dia. Dan praktek dugaan pemalsuan ini tidak saja terjadi di Sumbar, bahkan beberapa daerah di Indonesia pernah melaporkan ke polisi. Modus tersebut pemalsuan tersebut dilakukan oleh oknum mengaku seolah seseorang telah memiliki izin resmi sebagai AP atau oleh oknum yang menggunakan nama AP dan/atau KAP yang mempunyai izin resmi seolah-olah KAP/AP menerbitkan Laporan Auditor Independen (LAI) padahal sesungguhnya AP/KAP tidak menerbitkan tersebut. “Pelaku tersebut kadangkala menandatangani LAI dengan menggunakan AP resmi (dipalsukan) atau menggunakan namanya sendiri seolah-olah yang bersangkutan adalah sebagai AP dari KAP,”sebut Sempurna Bahri.

Dari kasus di atas memunculkan berbagai asumsi dari masyarakat termasuk peneliti. Masalah yang paling disoroti yaitu terkait kode etik dari segi independensi, integritas, skeptisisme dan juga kompetensi auditor terkait. Miko Kamal selaku kuasa hukum IAPI melaporkan kepada Sumbar empat perusahaan diduga menggunakan LAI dan KAP palsu. Hal ini jelas diragukan dari hal independensi apakah sang auditor benar-benar melakukannya sendirian, atau justru dengan bekerja sama bersama pihak tertentu. Selain itu integritas yang merupakan kejujuran juga diragukan ketika seorang akuntan mau melakukan pemalsuan laporan keuangan dan . Kompetensi sebagai tonggak pekerjaan seorang akuntan publik dipertanyakan. Pelanggaran Standar Audit yang dilakukan oleh KAP tidak resmi tersebut merupakan tindakan disengaja, lalu bagaimana level kompetensi KAP tersebut sehingga bisa melakukan metode akuntansi. . Beberapa kode etik yang telah disebutkan di atas bermuara mempengaruhi kualitas audit. Kualitas audit yang baik ketika auditor mampu menerapkan kode etik profesi sesuai aturan yang telah diterbitkan oleh IAPI

Di latar belakang oleh pentingnya mentaati kode etik profesi akuntan publik, mengarahkan penelitian pada pengaruh dari independensi, skeptisisme, kode etik, integritas dan kompetensi terhadap kualitas audit. Terdapat penelitian terdahulu yang memberikan hasil signifikan seperti hasil penelitian Debby (2020) tentang pengaruh kepatuhan kode etik, pengelolaan keuangan, skeptisisme profesional dan integritas terhadap kualitas audit menunjukkan bahwa kepatuhan kode etik berpengaruh positif terhadap kualitas audit, pengelolaan keuangan berpengaruh positif terhadap kualitas audit, skeptisisme profesional berpengaruh terhadap kualitas audit. Adapun hasil penelitian lain yang berhubungan dengan kualitas audit yaitu dari Renov (2020) tentang pengaruh independensi, pengalaman audit, *fee audit*, *due professional care* dan akuntabilitas terhadap kualitas audit yaitu independensi berpengaruh terhadap kualitas audit, pengalaman audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, *fee audit* berpengaruh terhadap kualitas audit, *due professional care* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit dan akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kualitas audit

Teori Behavior adalah sebuah teori yang dicetuskan oleh Gage dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman Sendjaja (2004). Behaviorisme ingin menganalisis bahwa perilaku yang tampak saja yang dapat diukur, dilukiskan, dan diramalkan. Behaviorisme mengasumsikan ketika dilahirkan manusia tidak membawa bakat apaapa. Pada fase berikutnya manusia mengalami perkembangan di mana perkembangan tersebut disebabkan

oleh stimulus yang diterima seseorang dari lingkungan sekitar. Proses perubahan sikap menurut Hovland, Janis dan Kelley (1953) dalam Sendjaja (2004) terdapat tiga fase, dimulai dari perhatian, pengertian, hingga penerimaan. Audit dikatakan berkualitas ketika tingkat independensi, integritas, kompetensi, skeptisisme tinggi. Untuk meningkatkan independensi, integritas, kompetensi, serta skeptisisme, dibutuhkan stimulus sesuai dengan teori behavior, di mana seseorang bergerak didasarkan stimulus atau rangsangan sebagai pemicu.

Kualitas audit merupakan karakteristik atau gambaran praktik dan hasil audit berdasarkan standar auditing dan standar pengendalian mutu yang menjadi ukuran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab profesi seorang auditor. Oleh karena itu kualitas audit merupakan hal yang penting yang diperhatikan oleh para auditor dalam proses pengauditan. Menurut Goldman dan Barlev (1974) dalam Meutia (2004) menyatakan laporan auditor mengandung kepentingan tiga kelompok yaitu pihak manajer perusahaan yang di audit, pemegang saham perusahaan, dan pihak ke tiga atau pihak luar seperti calon investor, kreditur, dan supplier. Dari uraian pembahasan tentang kualitas audit menurut penelitian dari Rizky (2020) mengemukakan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit yaitu independensi, skeptisisme, kode etik, integritas dan kompetensi.

Kata independensi merupakan terjemahan dari kata "*independence*" yang berasal dari Bahasa Inggris. Dalam kamus Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English terdapat entri kata "*independence*" yang artinya "dalam keadaan independen". E.B. Wilcox (1952) menyatakan bahwa independensi bertujuan untuk menambah kredibilitas laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen (Supriyono, 1989). Jika akuntan tidak independen terhadap kliennya, maka opininya tidak akan memberikan tambahan apapun. Independensi menurut Mulyadi (2002) diartikan sebagai sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya. Dengan adanya independensi, maka akan mempengaruhi kualitas audit karena auditor melaksanakan tugasnya baik sisi teknis maupun non teknis secara objektif tanpa ada benturan kepentingan apapun. Hal ini memberikan poin tambahan guna meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan. Penelitian sebelumnya menunjukkan peran penting dari independensi auditor dalam menyajikan laporan audit yang berkualitas seperti yang dilakukan Sugiamini dan Datrini (2017)

menyatakan bahwa skeptisme profesional auditor, independensi auditor, kompetensi auditor, etika auditor berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Rosi (2019) menyimpulkan bahwa independensi auditor juga berpengaruh terhadap kualitas audit. Hal ini menggambarkan bahwa variable-variable tersebut berperan penting dalam mewujudkan hasil audit yang baik. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas laporan audit memegang peran yang penting dalam memberikan kepercayaan kepada pengguna laporan keuangan sebagai dasar untuk mengambil keputusan.

Sikap skeptisme profesional juga dapat menjadi salah satu indikator penentu kualitas audit. Hal ini terbukti dari hasil penelitian Beasley (2001) dalam Herusetya (2007) yang didasarkan pada Accounting and Auditing Realeses (AAERs) dari Securities and Exchange Commission (SEC) selama 11 periode (Januari 1987- Desember 1997) menyatakan bahwa salah satu penyebab kegagalan auditor dalam mendeteksi laporan keuangan adalah rendahnya tingkat skeptisisme profesional audit. Dalam penelitian tersebut menyebutkan bahwa terdapat 45 kasus kecurangan dalam laporan keuangan, diantaranya sebanyak 24 kasus atau 60% nya terjadi karena auditor tidak menerapkan tingkat skeptisisme yang memadai. Menurut hasil penelitian terdahulu dari Susi (2019) yaitu Skeptisme profesional berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Adapun hasil penelitian lain dari Reyhan (2020) menyimpulkan bahwa Skeptisisme Profesional Audit juga berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini menunjukkan semakin skeptis seorang auditor semakin baik kualitas audit yang dilakukannya. Ketidakmampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan dan kekeliruan laporan keuangan merupakan cerminan dari rendahnya skeptisme profesional yang dimiliki auditor.

Kode etik mencakup kerangka kerja konseptual yang menetapkan pendekatan yang akan diambil untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman kepatuhan terhadap prinsip dasar tersebut serta, ancaman terhadap independensi untuk audit, dan perikatan asuransi lainnya. Kode Etik juga menerapkan prinsip dasar etika dan kerangka kerja konseptual untuk berbagai fakta dan keadaan yang mungkin ditemui Akuntan, baik yang bekerja di bisnis maupun yang berpraktik melayani publik (Kode etik akuntan 2021). Hal itu menjadikan Kode Etik Profesi Akuntan Publik sebagai pedoman bagi para anggota Institut Akuntan Publik Indonesia untuk bertugas secara bertanggung jawab dan objektif (Agoes, 2012). Menurut hasil peneliti terdahulu Sri (2018) yaitu Kode etik profesi akuntan publik berpengaruh terhadap kualitas audit. Adapun hasil dari penelitian lain yaitu Debby (2020) menyimpulkan bahwa kepatuhan kode etik

berpengaruh terhadap kualitas audit. Hal ini memberi suatu gambaran bahwa dengan menerapkan kode etik dalam melaksanakan proses audit, maka akan meningkatkan kualitas laporan audit yang dihasilkan.

Integritas adalah unsur karakter yang mendasar bagi pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang menjadi timbulnya kepercayaan masyarakat dan tatanan yang nilai tertinggi bagi anggota profesi dalam menguji semua keputusannya. Integritas mengharuskan auditor, dalam berbagai hal, jujur, dan terus terang dalam batasan kerahasiaan objek pemeriksaan. Pelayanan dan kepercayaan masyarakat tidak dapat dikalahkan demi kepentingan dan keuntungan pribadi (Soekrisno Agoes, 2012). Menurut hasil peneliti terdahulu Dikdik (2020) yaitu Integritas auditor berpengaruh terhadap kualitas audit. Hal tersebut dipengaruhi oleh perilaku tidak memihak pada siapapun dan menghindari adanya benturan kepentingan atau mensiasati prosedur audit saat sedang proses pemeriksaan lapangan.

Kompetensi merupakan suatu karakteristik yang mendasar dari seseorang individu, yaitu penyebab yang terkait dengan acuan kriteria tentang kinerja yang efektif (Spencer & Spencer, 1993:9). Karakteristik yang mendasari berarti kompetensi merupakan bagian dari kepribadian seseorang yang telah tertanam dan berlangsung lama dan dapat memprediksi perilaku dalam berbagai tugas dan situasi kerja. Penyebab terkait berarti bahwa kompetensi menyebabkan atau memprediksi perilaku dan kinerja. Acuan kriteria berarti bahwa kompetensi secara aktual memprediksi siapa yang mengerjakan sesuatu dengan baik atau buruk, sebagaimana diukur oleh kriteria spesifik atau standar. Menurut penelitian terdahulu Putra (2020) yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi auditor memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit. Adapun hasil penelitian lain dari Sulastri (2021) menyimpulkan bahwa kompetensi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kemampuan yang dikendalikan dalam profesi yang relevan adalah, kualitas hasil audit akan lebih baik. Dengan demikian, auditor harus memiliki kemampuan lapangan yang memadai.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan independensi, integritas, kompetensi auditor, skeptisisme profesional terhadap kualitas audit. Adapun penelitian terdahulu yang menunjukkan hasil yang belum konsisten terhadap kualitas audit. Oleh karena itu penulis ingin menguji kembali variabel-variabel tersebut terhadap kualitas audit. Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Renov (2020), Rosi (2019), Reyhan (2020),

Debby (2020), Putra (2020). Penelitian ini berkonsentrasi kepada Kantor Akuntansi Publik yang ada di Kota Padang dan Pekanbaru sebagai objek penelitian.

Berdasarkan pemaparan tersebut maka penulis mengangkat judul **skripsi “pengaruh independen, skeptisisme profesional, kode etik, integritas dan kompetensi terhadap kualitas audit (studi empiris pada Kantor Akuntansi Publik Wilayah Padang dan Pekanbaru)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah di paparkan pada bagian latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Independensi Auditor berpengaruh terhadap Kualitas Audit?
2. Apakah Skeptisisme Profesional Auditor berpengaruh terhadap Kualitas Audit?
3. Apakah Kode Etik berpengaruh terhadap Kualitas Audit?
4. Apakah Integritas Auditor berpengaruh terhadap Kualitas Audit?
5. Apakah Kompetensi Auditor berpengaruh terhadap Kualitas Audit?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti secara empiris bahwa :

1. Independensi Auditor berpengaruh terhadap kualitas audit
2. Skeptisisme Profesional Auditor berpengaruh terhadap Kualitas Audit
3. Kode Etik berpengaruh terhadap kualitas audit
4. Integritas Auditor berpengaruh terhadap Kualitas Audit
5. Kompetensi Auditor berpengaruh terhadap Kualitas Audit

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan manfaat lain :

1. Bagi Peneliti

Untuk memperluas wawasan peneliti di bidang akuntansi keuangan dan khususnya kualitas audit, serta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Bung Hatta. Dan diharapkan dapat menjadi tambahan informasi bagi pihak akademisi untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bidang audit.

2. Bagi Praktisi

Menjadi referensi yang dapat digunakan dalam menjalankan praktik jasa audit, khususnya dalam usaha untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan audit sehingga penyelesaian audit dapat ditingkatkan dan akhirnya dapat menghasilkan opini audit seperti yang diharapkan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya terkait factor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga BAB. BAB I tentang pendahuluan. BAB ini mengurai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. BAB II tentang landasan teori dan pengembangan hipotesis. BAB ini mengurai landasan teori yang membahas tentang variable berkaitan dengan judul penelitian dan pengembangan masing-masing hipotesis. BAB III metode penelitian, menguraikan tentang sumber data, populasi dan sampel, definisi operasional varabel dan tenkis analisis data.